AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 5, No. 1, Januari 2025

Penerapan ADR dan Potensi Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia

Happy Yulia Anggraeni[1], Praniko Imam Sagita[2], Fane Virginia Yusmana[3], Muhamad Reza[4], Sultan Sehafudin[5], Willy Johan[6]*

Universitas Islam Indonesia, Indonesia
willyjohan48@gmail.com

Submitted: 17th Oct 2024 | **Edited**: 30th Dec 2024 | **Issued**: 09th Jan 2025

Cited on: Anggraeni, H. Y., Sagita, P. I., Yusmana, F. V., Reza, M., Sehafudin, S., & Johan, W. (2025). Penerapan ADR dan Potensi Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 5*(1), 500-514.

ABSTRACT

Medical disputes in Indonesia often face challenges such as lengthy litigation processes, high costs, and low satisfaction among the parties involved. In this context, Alternative Dispute Resolution (ADR), particularly mediation and arbitration, offers a more efficient solution. Mediation has been regulated under Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution as well as Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2016. However, arbitration mechanisms still lack a specific legal framework, even though Law No. 17 of 2023 on Health emphasizes the importance of swift and fair dispute resolution in healthcare services. Unlike litigation, arbitration allows for final, expedited, and binding resolutions. Countries such as the United States, the United Kingdom, and Taiwan have successfully implemented arbitration in medical disputes. Taiwan, for instance, has specific regulations that facilitate medical arbitration processes, providing legal certainty for patients and healthcare providers. Indonesia can learn from these international experiences. By clarifying arbitration regulations in the healthcare sector, the government can strengthen a dispute resolution system that is responsive to societal needs. This enhancement can be achieved through the training of professional arbitrators and promoting the use of ADR, ensuring that medical disputes are resolved more fairly, quickly, and cost-effectively.

Keywords: ADR, Arbitration, Mediation, Medical Disputes

PENDAHULUAN

Sengketa medis, termasuk yang terkait dengan malpraktik medis, telah menjadi isu mendesak di berbagai negara, termasuk Indonesia, seiring dengan meningkatnya kompleksitas layanan kesehatan dan potensi konflik antara pasien dan penyedia layanan. Penyelesaian sengketa medis melalui metode alternatif seperti *Alternative Dispute Resolution (ADR)* semakin menarik perhatian karena dianggap lebih efisien dan kurang konfrontatif dibandingkan litigasi formal. Metode ADR meliputi mediasi,

arbitrase, dan pendekatan restorative justice, yang menawarkan solusi lebih inklusif dan berfokus pada kebutuhan pasien (Sisodiya & Dwivedi, 2023).

Di Indonesia, mediasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang diatur dalam (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 1999) (Widyanti dkk., 2024). Mediasi memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi langsung guna mencari solusi saling menguntungkan tanpa melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Mediasi berorientasi pada keselamatan pasien serta memastikan bahwa intervensi dalam layanan kesehatan tetap terfokus pada kebutuhan pasien. Namun, implementasi mediasi masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses ini dan kekhawatiran terhadap hasil yang tidak pasti (Kerti, 2023). Selain itu, kualitas mediator menjadi faktor kunci dalam memastikan keadilan hasil mediasi, sehingga pelatihan dan sertifikasi mediator sangat dibutuhkan (Mustika dkk., 2023).

Pendekatan *restorative justice* juga mulai mendapatkan perhatian dalam penyelesaian sengketa medis, terutama di negara maju seperti Amerika Serikat. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan dan pemahaman bersama antara pasien dan penyedia layanan kesehatan, daripada berfokus pada pemberian sanksi (Hafizah & Fitriasih, 2022). *Restorative justice* menawarkan solusi inklusif dan konstruktif untuk menangani malpraktik, ketidakpuasan pasien, dan pelanggaran etika medis (Mustika dkk., 2023). Namun, keberhasilan implementasi pendekatan ini memerlukan regulasi yang relevan dan pelatihan mediator yang memadai.

Arbitrase juga merupakan alternatif yang diakui di Indonesia melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Proses arbitrase menawarkan kerahasiaan dan efisiensi waktu, tetapi masih menghadapi tantangan seperti biaya yang tinggi dan ketidakpastian hasil (Pitaloka dkk., 2023; Prakoso, 2017). Oleh karena itu, pemilihan metode penyelesaian sengketa perlu disesuaikan dengan konteks dan kompleksitas sengketa yang dihadapi. Di tingkat global, sistem penyelesaian sengketa medis telah berkembang dengan model yang beragam. Di Inggris, sistem National Health Service (NHS) menyediakan prosedur yang melibatkan mediasi dan arbitrase untuk menangani keluhan pasien secara efisien (Hafizah & Fitriasih, 2022). Australia juga mengadopsi pendekatan serupa dengan membentuk lembaga penyelesaian sengketa yang berfokus pada sektor kesehatan (Mustika dkk., 2023). Namun, di berbagai negara, transparansi

dan akuntabilitas dalam proses penyelesaian sengketa tetap menjadi tantangan utama. Pasien sering merasa bahwa proses ini tidak adil atau memadai, yang dapat memperburuk ketidakpuasan mereka (Hafizah & Fitriasih, 2022).

Di Indonesia, tantangan lain dalam penyelesaian sengketa medis adalah sistem peradilan yang kaku dan mahal. Ketidakpuasan pasien terhadap layanan kesehatan sering kali memicu sengketa medis, sementara proses hukum yang ada belum mampu memberikan solusi yang cepat dan efektif (Jauhani dkk., 2023). Selain itu, kurangnya pemahaman di kalangan praktisi hukum mengenai isu kesehatan menjadi hambatan tambahan. Dalam konteks ini, metode penyelesaian sengketa alternatif dianggap sebagai solusi yang lebih cepat, murah, dan berpotensi memberikan hasil yang adil bagi para pihak yang terlibat (Jauhani dkk., 2023). Namun, penggunaan ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa masih belum mendapatkan tempat yang signifikan dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam menangani sengketa medis. Konsep ADR sebenarnya sudah diperkenalkan melalui (Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 2009) dan ditegaskan lebih lanjut dalam (Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, 2023), termasuk untuk kasus sengketa medis pidana. Namun, hingga saat ini, belum ada aturan yang lebih spesifik mengenai implementasi ADR, khususnya dalam konteks sengketa medis pidana. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan regulasi yang lebih jelas dan spesifik untuk mendorong pemanfaatan ADR secara efektif dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Penyelesaian sengketa medis di Indonesia semakin relevan mengingat tingginya potensi sengketa yang timbul akibat kelalaian medis, pelanggaran etika, atau ketidaksepakatan mengenai standar prosedur medis. Salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah melalui Alternative Dispute Resolution (ADR), yang mencakup metode-metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase (Flori & Yusuf, 2024). Metode ADR menawarkan solusi yang lebih cepat dan fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan, serta dapat mempertahankan hubungan profesional antara pihak yang terlibat.

Definisi dan Tujuan ADR

ADR adalah sebuah sistem penyelesaian sengketa yang berupaya menghindari proses litigasi formal, memberikan solusi yang lebih efisien, dan mengurangi beban pengadilan (Nasution, 2020). Dalam konteks sengketa medis, ADR memungkinkan para pihak, baik pasien maupun tenaga medis atau rumah sakit, untuk menyelesaikan masalah mereka melalui mekanisme yang lebih bersifat kolaboratif dan menghindari eksposur publik yang dapat merusak reputasi mereka (Prayuti dkk., 2024).

Jenis-jenis ADR dalam Sengketa Medis

Terdapat beberapa jenis ADR yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa medis, antara lain mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Mediasi dan konsiliasi merupakan metode di mana pihak ketiga yang netral membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan, sedangkan arbitrase lebih mirip dengan proses pengadilan di mana seorang arbiter yang memiliki keahlian di bidang medis atau hukum membuat keputusan yang mengikat para pihak (Tjandra, 2021). Masing-masing metode ini memiliki keunggulan dalam hal waktu, biaya, dan kerahasiaan, yang menjadi faktor penting dalam penyelesaian sengketa medis.

Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Medis

Arbitrase, sebagai salah satu bentuk ADR, memiliki potensi besar dalam menyelesaikan sengketa medis, khususnya di Indonesia. Arbitrase menawarkan keuntungan seperti proses yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan kerahasiaan yang lebih terjaga, yang sangat penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa medis untuk menghindari publisitas buruk (Irawati, 2022). Selain itu, dalam arbitrase medis, penggunaan ahli medis sebagai arbiter menjadi salah satu aspek yang sangat relevan, mengingat teknis medis yang kompleks dalam banyak kasus sengketa medis. Sebagai contoh, dalam kasus malpraktik medis, seorang ahli medis yang menjadi arbiter dapat memberikan keputusan yang lebih akurat berdasarkan standar medis yang berlaku (Muskibah, 2018).

Potensi dan Tantangan Arbitrase dalam Sengketa Medis di Indonesia

Meskipun arbitrase memiliki banyak potensi, ada beberapa tantangan dalam penerapannya di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran akan manfaat arbitrase di kalangan tenaga medis dan masyarakat umum (Ardhiyaningrum & Setiawati, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh (Solikhin, 2023)

mengungkapkan bahwa meskipun arbitrase menawarkan banyak kelebihan, tetapi penerapannya masih terbatas karena minimnya regulasi yang mengatur penggunaan arbitrase dalam sengketa medis. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem hukum Indonesia untuk memasukkan ketentuan yang lebih jelas mengenai penggunaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa medis.

Regulasi dan Dukungan terhadap ADR dan Arbitrase dalam Sengketa Medis

Di Indonesia, meskipun sudah ada beberapa regulasi yang mengatur ADR, seperti (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 1999). Penerapan Regulasi dan Dukungan terhadap ADR dan Arbitrase dalam konteks sengketa medis belum optimal (Nugroho, 2017). Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi khusus yang mengatur ADR dalam sektor medis agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual untuk menganalisis peran ADR dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus utama penelitian, yaitu menelaah aturan hukum serta pelaksanaan ADR, khususnya mediasi dan arbitrase, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memberikan rekomendasi terkait implementasinya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder, meliputi undang-undang, peraturan peradilan, dokumen resmi, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pandangan ahli hukum yang relevan. Adapun peraturan yang menjadi dasar kajian (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 1999), (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2016), serta (Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, 2023).

Tinjauan pustaka dan teori hukum memainkan peran penting dalam metode penelitian ini. Untuk mengevaluasi efisiensi sistem hukum dalam konteks mediasi dan arbitrase, digunakan teori administrasi keadilan dari (Pound, 1938)sementara teori hukum progresif dari (Rahardjo, 2010) menyoroti pentingnya fleksibilitas dan adaptasi dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, konsep restorative justice diterapkan guna menekankan pendekatan yang bertujuan memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang

bersengketa. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mengkaji aspek hukum substantif yang berlaku tetapi juga menilai keunggulan dan kelemahan masing-masing metode penyelesaian sengketa dari sudut pandang efisiensi, keadilan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan menyeluruh mengenai dampak mediasi dan arbitrase terhadap hubungan jangka panjang para pihak serta kepastian hukum yang dihasilkan.

HASIL PENELITIAN

Dari sudut pandang teori hukum terkait penyelesaian sengketa medis yang berpotensi merugikan kedua belah pihak, (Pound, 1954) menegaskan bahwa hukum seharusnya menjadi alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Dalam konteks sengketa hukum di bidang kesehatan, mediasi dan arbitrase tidak hanya berfungsi menyelesaikan konflik, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan meminimalkan dampak negatif dari konflik yang berlarut-larut. Pound menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, di mana mediasi dianggap sebagai pendekatan progresif untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Pound, 1938, 1954).

Teori hukum progresif dari (Rahardjo, 2010) memperkuat gagasan bahwa hukum harus fleksibel dan adaptif, dengan menempatkan keadilan substantif di atas formalitas aturan. Pendekatan ini mendukung mediasi dan arbitrase sebagai metode yang lebih manusiawi dan kontekstual dalam penyelesaian sengketa. Selaras dengan konsep restorative justice, pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus sengketa hukum kesehatan, restorative justice membantu membangun kembali kepercayaan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan, sekaligus mendorong dialog konstruktif untuk mencegah konflik di masa mendatang (Aulia, 2018; Latimer dkk., 2005).

Dari perspektif sosial, penerapan mediasi dan arbitrase mampu mengurangi beban pengadilan, sehingga meningkatkan efisiensi sistem peradilan, khususnya dalam menangani sengketa hukum kesehatan yang sering kali melibatkan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, mediasi dan arbitrase tidak hanya menawarkan penyelesaian yang lebih cepat dan efektif tetapi juga menciptakan ruang untuk hasil yang lebih adil. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip restorative justice, yang berfokus

pada pemulihan hubungan dan menciptakan keadaan yang lebih harmonis setelah terjadinya sengketa.

Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia dan Luar Negeri

Pendekatan penyelesaian sengketa medis di Indonesia dan di luar negeri menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal metode, kerangka hukum, dan hasil yang diharapkan. Di Indonesia, regulasi hukum yang mengatur sengketa medis masih berada dalam tahap pengembangan. Sebaliknya, negara-negara seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa telah memiliki kerangka hukum yang lebih mapan untuk menangani sengketa medis (Rosengard & Parker, 2010; Szmania dkk., 2008).

Di Indonesia, proses litigasi sering kali menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa medis, meskipun membutuhkan waktu lama dan biaya yang tinggi. Banyak sengketa medis berakar dari buruknya komunikasi antara dokter dan pasien, sehingga sering kali berakhir di pengadilan akibat keterbatasan alternatif penyelesaian yang efektif. Sebaliknya, di negara-negara seperti Amerika Serikat, metode alternatif seperti mediasi dan *communication-resolution programs* (CRP) diterapkan untuk mengurangi konflik serta meningkatkan kepuasan pasien. Penelitian menunjukkan bahwa mediasi di AS mampu menghemat rata-rata $50,000 per kasus dibandingkan dengan litigasi (Sohn & Bal, 2012). Di Taiwan, penerapan mediasi berhasil mengurangi jumlah tuntutan hukum sekaligus mempercepat proses penyelesaian sengketa (Hsieh dkk., 2021).

Salah satu tantangan utama di Indonesia adalah rendahnya pemahaman dan kepercayaan terhadap mediasi. Banyak pasien dan tenaga kesehatan ragu akan efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa. Sebaliknya, di negara-negara yang telah mengadopsi mediasi secara luas seperti Taiwan, metode ini terbukti mampu mencegah litigasi sekaligus menekan biaya penyelesaian. Beberapa negara bagian di AS juga telah memberlakukan undang-undang *"I'm sorry"*, yang memungkinkan dokter meminta maaf tanpa risiko pernyataan tersebut digunakan di pengadilan. Langkah ini meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi angka litigasi (Chia dkk., 2023; Sohn & Bal, 2012).

Di Indonesia, regulasi hukum yang belum sepenuhnya jelas sering kali menciptakan ketidakpastian bagi pasien maupun dokter. Sebaliknya, negara-negara seperti AS memiliki sistem hukum malpraktik medis yang lebih terstruktur, sehingga

dokter dapat lebih fokus pada pelayanan tanpa ancaman litigasi berlebihan. Di China, diterapkan mekanisme saksi pihak ketiga sebelum prosedur operasi untuk meningkatkan transparansi serta mengurangi potensi sengketa (Amirthalingam, 2017; Zhang dkk., 2024). Indonesia sendiri belum sepenuhnya mengadopsi langkah-langkah serupa untuk meningkatkan transparansi.

Penerapan mediasi di luar negeri menunjukkan tingkat keberhasilan antara 75%-90% dalam menyelesaikan sengketa tanpa perlu litigasi. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengadopsi metode ini, tetapi tingkat penerimaan dan efektivitasnya masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan pendidikan terkait manfaat mediasi, baik bagi pasien maupun penyedia layanan kesehatan (Iswandari & Hoque, 2022).

Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medis

Mediasi memiliki peran signifikan dalam menyelesaikan sengketa medis dengan pendekatan kolaboratif dan non-konfrontatif. Proses ini menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara dokter dan pasien, memungkinkan tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan. Penelitian menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya dapat menghemat biaya dan waktu penyelesaian sengketa tetapi juga meningkatkan kepuasan kedua belah pihak yang terlibat (Amirthalingam, 2017).

Salah satu keuntungan utama mediasi adalah fleksibilitas dan sifatnya yang partisipatif. Dalam mediasi, para pihak memiliki kendali lebih besar atas hasil penyelesaian dibandingkan dengan litigasi yang cenderung kaku. Prinsip mediasi, seperti *self-determination*, menekankan partisipasi sukarela dari semua pihak yang terlibat. Di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, mediasi telah menjadi alternatif utama untuk menghindari proses litigasi yang panjang dan emosional. Misalnya, undang-undang *"I'm sorry"* di AS memungkinkan dokter meminta maaf tanpa risiko pernyataan tersebut digunakan sebagai bukti di pengadilan, sehingga meningkatkan transparansi dan memperbaiki hubungan dokter-pasien. Proses ini juga memberikan kesempatan kepada dokter untuk menjelaskan situasi medis yang sebenarnya dan bagi pasien untuk menyampaikan keluhan secara langsung (Blake dkk., 2016; Sohn & Bal, 2012). Di Indonesia, mediasi memiliki potensi besar dalam menyelesaikan sengketa medis, meskipun penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Hubungan hukum antara dokter dan pasien perlu diperbaiki untuk menciptakan kerangka kerja

yang lebih adil. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pendidikan dan kampanye informasi untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap mediasi. Tantangan seperti kurangnya kepercayaan terhadap mediasi dapat diatasi melalui pelatihan mediator yang profesional dan pengembangan sistem database mediasi yang transparan (Iswandari & Hoque, 2022).

Dalam konteks regulasi, (Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, 2023) telah menyoroti pentingnya penyelesaian sengketa medis secara restoratif, termasuk melalui mediasi untuk kasus pidana. Namun, implementasi mekanisme ini masih memerlukan pengaturan lebih lanjut agar dapat diterapkan secara efektif. Konsep *restorative justice* yang diterapkan melalui mediasi memberikan pendekatan yang lebih humanis dalam penyelesaian sengketa, dengan memprioritaskan pemulihan hubungan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, mediasi merupakan solusi yang efektif untuk penyelesaian sengketa medis, baik di Indonesia maupun di negara lain. Dengan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap manfaat mediasi dan membangun kerangka hukum yang mendukung, Indonesia dapat mengembangkan sistem penyelesaian sengketa medis yang lebih adil dan efisien. Selain mengurangi beban sistem peradilan, mediasi juga mampu memperbaiki hubungan antara dokter dan pasien, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia

Arbitrase telah menjadi salah satu pendekatan alternatif yang semakin menarik perhatian dalam penyelesaian sengketa medis, termasuk di Indonesia. Berbeda dari litigasi tradisional, arbitrase menawarkan solusi yang lebih cepat, efisien, dan non-konfrontatif, menjadikannya pilihan yang menarik bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa medis secara profesional dan terstruktur.

Salah satu keunggulan utama arbitrase adalah sifat putusannya yang mengikat. Proses arbitrase cenderung lebih hemat waktu dan biaya dibandingkan dengan litigasi. Selain itu, arbiter sering kali memberikan penghargaan kepada penggugat meskipun kelalaian tidak terbukti, meskipun besaran kompensasi yang diberikan lebih kecil dibandingkan pengadilan (Sohn & Bal, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa arbitrase dapat menjadi solusi yang memuaskan bagi pihak yang merasa dirugikan sekaligus mengurangi beban kerja sistem peradilan. Namun, arbitrase bukan tanpa kritik. Salah

satu kelemahannya adalah proses yang sering kali dianggap formal dan adversarial, menyerupai sidang pengadilan. Hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan pihak-pihak yang terlibat, terutama jika mereka merasa kurang memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen secara menyeluruh (Sohn & Bal, 2012). Biaya arbitrase yang relatif lebih tinggi dibandingkan mediasi juga menjadi hambatan, meskipun tingkat kepuasan yang dihasilkan lebih rendah (Amirthalingam, 2017).

Di Indonesia, arbitrase dalam penyelesaian sengketa medis masih dalam tahap perkembangan. Reformasi hubungan hukum antara dokter dan pasien sangat dibutuhkan untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih jelas dan adil (Iswandari & Hoque, 2022). Tantangan utama lainnya adalah kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat serta praktisi medis terhadap proses arbitrase. Oleh karena itu, upaya pendidikan dan kampanye informasi untuk meningkatkan kesadaran mengenai arbitrase sangat penting.

Beberapa negara lain telah berhasil mengimplementasikan arbitrase untuk sengketa medis dengan hasil positif. Di Taiwan, misalnya, sistem arbitrase terbukti mengurangi beban litigasi dan meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa medis. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan arbitrase dapat mengurangi jumlah kasus yang berakhir di pengadilan dan meningkatkan tingkat kepuasan baik di pihak pasien maupun penyedia layanan kesehatan (Hsieh dkk., 2021). Pengalaman Taiwan ini dapat menjadi model bagi Indonesia untuk mengembangkan sistem arbitrase yang lebih efektif dan adaptif.

Selain arbitrase, mediasi juga merupakan metode alternatif populer dalam penyelesaian sengketa medis. Mediasi menekankan pendekatan kolaboratif, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bernegosiasi secara langsung demi mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Meski tingkat keberhasilan mediasi belum dijabarkan secara spesifik dalam banyak literatur, berbagai penelitian menunjukkan bahwa mediasi sering kali berhasil menyelesaikan sengketa tanpa perlu melibatkan pengadilan.

Baik arbitrase maupun mediasi memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik. Dalam situasi tertentu, arbitrase lebih cocok jika dibutuhkan keputusan yang cepat dan bersifat final. Sebaliknya, mediasi lebih efektif dalam mempertahankan atau memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Pemilihan metode yang

tepat berdasarkan konteks dan kebutuhan spesifik sengketa dapat membantu menciptakan penyelesaian yang lebih efisien dan memuaskan.

Keterbatasan ADR dalam Penyelesaian Sengketa Medis

Meskipun Alternative Dispute Resolution (ADR) seperti arbitrase dan mediasi dianggap lebih efisien dibanding litigasi tradisional, metode ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan yang memengaruhi efektivitasnya, khususnya dalam penyelesaian sengketa medis. Keterbatasan ini mencakup aspek legal, sosial, dan praktis yang dapat berdampak pada hasil akhir penyelesaian sengketa.

Salah satu kelemahan utama arbitrase adalah ketidakpastian hukum. Dalam beberapa kasus, arbitrase tidak selalu memberikan kepastian hukum yang diharapkan. Biaya arbitrase yang tinggi serta sifat keputusan yang final dan mengikat sering kali menimbulkan ketidakpuasan, terutama jika hasilnya dianggap tidak adil (Jauhani dkk., 2023; Rahadatul ‘Aisy, 2022). Penelitian juga menunjukkan bahwa arbitrase dalam sengketa konsumen kesehatan dapat menghasilkan keputusan yang tidak memuaskan bagi semua pihak (Prayuti dkk., 2024).

Di sisi lain, mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator dan kesediaan para pihak untuk mencapai kompromi. Efektivitas mediasi dapat terhambat oleh kurangnya pengalaman mediator atau ketidakpercayaan antara pihak yang bersengketa. Selain itu, karena hasil mediasi tidak selalu bersifat mengikat, ada risiko salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan yang telah dicapai (Jauhani dkk., 2023; Tjandra, 2021). Sengketa medis sering kali melibatkan isu-isu yang kompleks, seperti malpraktik atau kelalaian medis, yang memerlukan analisis hukum dan teknis mendalam. Hal ini membuat mediasi tidak selalu efektif untuk menyelesaikan sengketa secara menyeluruh (Muskibah, 2018). Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses ADR juga menjadi hambatan utama, dengan banyak pihak yang lebih memilih litigasi tradisional karena merasa skeptis terhadap efektivitas arbitrase dan mediasi (Hasbi, 2020)

Selain itu, prosedur ADR yang kurang formal dibandingkan pengadilan dapat menyulitkan dalam hal pengumpulan bukti dan penyampaian argumen. Keputusan yang dihasilkan mungkin tidak didasarkan pada fakta yang kuat, yang berpotensi merugikan salah satu pihak (Jauhani dkk., 2023). Potensi bias juga menjadi perhatian, baik dalam

pemilihan arbiter di arbitrase maupun dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator yang kurang netral atau berpengalaman (Rahadatul ‘Aisy, 2022; Tjandra, 2021). Masalah biaya juga menjadi kendala dalam ADR. Meskipun arbitrase sering dianggap lebih murah dibanding litigasi, biaya dapat meningkat secara signifikan dalam kasus sengketa medis yang kompleks. Mediasi, meskipun lebih ekonomis, juga tidak selalu memuaskan, yang dapat memperpanjang konflik (Jauhani dkk., 2023; Muskibah, 2018). Penegakan hukum terhadap kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi juga sering menjadi masalah. Tanpa adanya jaminan kepatuhan, hasil mediasi dapat kehilangan kekuatan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik secara permanen (Jauhani dkk., 2023).

Dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik untuk mengoptimalkan ADR sebagai solusi penyelesaian sengketa medis. Reformasi hukum yang memperkuat kerangka kerja ADR, peningkatan kualitas mediator dan arbiter, serta edukasi masyarakat tentang manfaat dan proses ADR menjadi langkah penting. Pendekatan terintegrasi yang mengombinasikan ADR dengan dukungan hukum yang kuat akan membantu menciptakan penyelesaian sengketa medis yang lebih efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa medis di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari segi peraturan maupun penerapan metode alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Pendekatan progresif yang diajukan oleh Satjipto Rahardjo serta prinsip restorative justice memiliki potensi besar dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih adil dan efisien. Mediasi memberikan pendekatan yang lebih kolaboratif, yang memfasilitasi komunikasi antara dokter dan pasien, sementara arbitrase menghasilkan keputusan yang mengikat dengan waktu penyelesaian yang lebih cepat. Penelitian menunjukkan bahwa di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Taiwan, mediasi berhasil meningkatkan efisiensi, mengurangi jumlah litigasi, dan menekan biaya sengketa. Namun, sistem hukum Indonesia yang kurang mendukung dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap ADR menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, reformasi hukum diperlukan untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih jelas, terutama dengan regulasi yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, penerapan prinsip hukum progresif dapat membantu memperbaiki hubungan antara dokter dan pasien serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa medis, langkah-langkah strategis perlu diterapkan. Pertama, pemerintah harus merancang regulasi yang mendukung penerapan ADR, termasuk mediasi dan arbitrase, dalam sengketa medis. Kedua, sosialisasi mengenai manfaat ADR perlu diperkuat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya di kalangan pasien dan penyedia layanan kesehatan. Pelatihan untuk mediator profesional juga harus ditingkatkan agar proses mediasi dapat berjalan lebih baik. Ketiga, penerapan program seperti undang-undang "I'm sorry" perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki transparansi komunikasi antara dokter dan pasien. Keempat, penelitian lebih lanjut tentang penerapan ADR di negara-negara lain dapat menjadi referensi untuk menciptakan sistem yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di Indonesia. Terakhir, kerjasama antara lembaga kesehatan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sangat penting untuk mendorong budaya penyelesaian sengketa yang lebih kooperatif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Amirthalingam, K. (2017). Medical dispute resolution, patient safety and the doctor-patient relationship. *Singapore Medical Journal*, *58*(12), 681–684. https://doi.org/10.11622/smedj.2017073

Ardhiyaningrum, F., & Setiawati, D. (2024). Hambatan dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, *1*(4), 138–153. https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i4.1132

Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, *1*(1), 159–185. https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185

Blake, S., Browne, J., & Sime, S. (2016). *A Practical Approach to Alternative Dispute Resolution*. Oxford University Press.

Chia, W.-C., Chen, L.-S., & Wang, S.-T. (2023). The Intra-Hospital Medical Dispute Burden and Capacities: A Nationwide Survey in Taiwan. *Healthcare*, *11*(15), 2121. https://doi.org/10.3390/healthcare11152121

Flori, A., & Yusuf, H. (2024). Perkembangan Hukum Kesehatan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Medik. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, *1*(9), Article 9.

Hafizah, H., & Fitriasih, S. (2022). Urgensi Penyelesaian Dugaan Kesalahan Medis Melalui Restorative Justice. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *5*(1), 205. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4884

Hasbi, H. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Proses Mediasi di Badan Pertanahan Kota Makassar. *Pleno Jure*, *9*(1), 36–46. https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.299

Hsieh, M.-T., Lu, L.-H., Lin, C.-W., & Chen, Y.-W. (2021). Correlation Between Malpractice Litigation and Legislation Reform in Taiwan Over a 30-Year Period. *International Journal of General Medicine*, *Volume 14*, 1889–1898. https://doi.org/10.2147/IJGM.S312640

Irawati, A. C. (2022). Mediasi alternative penyelesaian sengketa medik dalam prespektif politik hukum the new normal. *Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)*, *1*(1), 42–53.

Iswandari, H. D., & Hoque, S. (2022). Reconceptualizing Legal Arrangement on the Doctor-Patient Relationship in Indonesia. *LAW REFORM*, *18*(1), 58–78. https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.44711

Jauhani, M. A., Putra, R. P., Indraswari, R. P. C., & Saffanah, N. I. (2023). Pemahaman Masyarakat tentang Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Medis di Luar Pengadilan. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *6*(1), 54–64. https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1292

Kerti, N. G. N. R. M. (2023). The existence and challenges of consumer dispute settlement agency in Indonesia in globalization era. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, *3*(3), Article 3. https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i3.739

Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2005). The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis. *The Prison Journal*, *85*(2), 127–144. https://doi.org/10.1177/0032885505276969

Muskibah, M. (2018). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Komunikasi Hukum*, *4*(2), Article 2.

Mustika, N. W. E., Darma, I. M. W., Kurniawan, I. G. A., & Thapa, N. Y. (2023). Restorative Justice Settles Health Disputes Between Patients and Hospitals from an Inclusive Justice Perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, *11*(3), 423–436.

Nasution, U. P. (2020). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medis (Studi Lapangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman). *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, *2*(2), Article 2. https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.263

Nugroho, S. A. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pub. L. No. 1 (2016).

Pitaloka, A., Marjo, M., & Aidi, Z. (2023). The Role of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) in the Prevention and Settlement of Business Disputes in Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Sustainability in Technological, Environmental, Law, Management, Social and Economic Matters, ICOSTELM 2022, 4-5 November 2022, Bandar Lampung, Indonesia*. Proceedings of the International Conference on Sustainability in Technological, Environmental, Law, Management, Social and Economic Matters, ICOSTELM 2022, 4-5 November 2022, Bandar Lampung, Indonesia, Bandar Lampung, Indonesia. https://doi.org/10.4108/eai.4-11-2022.2328969

Pound, R. (1938). *The formative era of American law, by Roscoe Pound*. Boston : Little, Brown and Company. https://repository.library.georgetown.edu/handle/10822/713462

Pound, R. (1954). Some Thoughts about Stare Decisis. *NACCA Law Journal*, *13*, 19.

Prakoso, A. L. (2017). Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, *7*(1), 59–67. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4356

Prayuti, Y., Lany, A., Takaryanto, D., Hamdan, A. R., Ciptawan, B., & Nugroho, E. A. (2024). Efektivitas Mediasi Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Kesehatan. *Syntax Idea*, *6*(3), 1533–1544. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3165

Rahadatul ‘Aisy, F. (2022). Efektivitas Perjanjian Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Lisensi Merek Dagang di Indonesia. *Jurnal Impresi Indonesia*, *1*(12), 1266–1272. https://doi.org/10.58344/jii.v1i12.1302

Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.

Rosengard, L. A., & Parker, M. (2010). Medical malpractice mediation: A ‘healthy’resolution for patients, doctors and insurance companies. *The ADR Advisor*, 1–3.

Sisodiya, D. S., & Dwivedi, S. (2023). The Role of ADR in Resolving Disputes Related to Medical Negligence. *International Journal of Law and Social Sciences*, 34–41.

Sohn, D. H., & Bal, S. B. (2012). Medical Malpractice Reform: The Role of Alternative Dispute Resolution. *Clinical Orthopaedics & Related Research*, *470*(5), 1370–1378. https://doi.org/10.1007/s11999-011-2206-2

Solikhin, R. (2023). Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, *11*(1), 65–79. https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1235

Szmania, S. J., Johnson, A. M., & Mulligan, M. (2008). Alternative dispute resolution in medical malpractice: A survey of emerging trends and practices. *Conflict Resolution Quarterly*, *26*(1), 71–96. https://doi.org/10.1002/crq.224

Tjandra, O. C. P. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, *6*(2), Article 2. https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.334

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pub. L. No. 30 (1999).

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pub. L. No. 17 (2023).

Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pub. L. No. 36 (2009).

Widyanti, S., Pasaribu, D. N. F., Nasution, F. M., Nasution, A. D., Darlian, M. I., & Siregar, H. (2024). Arbitrase Solusi Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, *1*(2), Article 2.

Zhang, H., Gu, Y., Liang, B., Gao, Y., Zhang, F., & Yun, L. (2024). Eager for an innovative path: Solving the puzzle of medical dispute resolution in China combined with bibliometric analysis. *Frontiers in Health Services*, *4*, 1445536. https://doi.org/10.3389/frhs.2024.1445536